

Nomor : 6117/BAN-PT/LL/2017
Lampiran : -
Perihal : Mekanisme Penyampaian Surat Keberatan/Banding

21 Agustus 2017

Kepada

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristek Dikti
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Lain
3. Para Koordinator Kopertis
4. Para Koordinator Kopertais

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 huruf h butir 4 dan 5, bahwa Dewan Eksekutif BAN-PT menerima pengajuan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi, menyiapkan data dan informasi serta dokumen tentang status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi untuk diserahkan kepada Majelis Akreditasi,
2. Berdasarkan butir 1 di atas, maka surat menyurat yang berhubungan dengan keberatan/banding atas status dan peringkat terakreditasi, agar ditujukan kepada Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT.
3. Dengan diterbitkannya surat ini maka butir c pada Surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 6393/BAN-PT/LL/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Mekanisme kerja BAN-PT yang menyebutkan bahwa "Surat menyurat yang ditujukan kepada BAN-PT agar ditujukan kepada Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT **kecuali** surat-surat yang berhubungan dengan keberatan/ banding atas status dan peringkat akreditasi agar ditujukan kepada Ketua Majelis Akreditasi" dinyatakan dicabut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif,



Prof. T. Basaruddin

Tembusan:
Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT

Nomor : 4227/BAN-PT/LL/2020
Hal : Pengajuan Keberatan atas Hasil Akreditasi


07 Desember 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia

Sehubungan dengan pengajuan keberatan atas hasil akreditasi program studi atau perguruan tinggi, dengan ini kami informasikan bahwa:

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah menerbitkan Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi yang dapat diunduh melalui <https://www.banpt.or.id/> untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
2. pengajuan dapat dilakukan melalui SAPTO pada view Daftar SK Akreditasi dengan menekan tombol **Banding** sesuai program studi yang akan diajukan keberatannya, mengisi data dan kelengkapan yang diminta, serta mengikuti langkah-langkah yang ditentukan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.


Direktur Dewan Eksekutif,
Prof. Dr. T. Basaruddin